



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Telepon (021) 7989973, 7939974 Jakarta 12072
Fax (021) 7992764, www.kemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. 1. Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang;
2. Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.

Dari : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Tembusan : Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

Tanggal : 06 Mei 2020

Nomor : 011 / 767 / SET

Sifat : Penting


Lampiran : -

Hal : Pemanfaatan Gedung/Asrama untuk kebutuhan penanganan/pencegahan penyebaran *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19).

Menunjuk Surat Walikota Malang Nomor: 011/101935.73.100/2020 tanggal 8 April 2020 hal Permohonan Peminjaman Asrama untuk Karantina/Isolasi bagi pemudik dan paramedik yang datang ke Kota Malang, dan Surat Bupati Sleman Nomor: 011/00928 tanggal 6 April 2020 hal Peminjaman sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dimana tembusan Surat dimaksud antara lain disampaikan kepada Saudara, maka perlu disampaikan bahwa Gedung/Asrama Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan/pencegahan penyebaran COVID-19, sebagaimana termuat dalam surat tersebut diatas, selama Gedung/Asrama serta penggunaannya memenuhi protokol kesehatan/standar pencegahan dan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,


Dr. Nata Irawan